

**PENERAPAN SANKSI PIDANA KORUPSI TERHADAP
KEJAHATAN PENEBOGAN LIAR
(*ILLEGAL LOGGING*)**

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



Oleh

RIDWAN SIMATUPANG
NPM : 081 803 009

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

Nama : Ridwan Simatupang

N P M : 081803009

Program Studi : Magister Hukum Bisnis

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I


Prof. Dr. Suheidi, SH, MH.

Pembimbing II


Arif, SH, MH.


DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi


Dr. Mirza Nasution, SH, MHum.

Direktur,




Heri Kusmanto, MA.

Telah diuji pada Tanggal 05 Mei 2010

N a m a : Ridwan Simatupang

N P M : 081 803 009



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.

Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH.

Pembimbing II : Arif, SH. MH.

Penguji Tamu : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.

PENERAPAN SANKSI PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN PENEBANGAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)

RIDWAN SIMATUPANG *)

SUHAIDI **)

ARIF **)

ABSTRAK

Kerugian yang timbul akibat penebangan liar berdampak terhadap keuangan atau perekonomian negara yang secara yuridis menurut Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dasarnya telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Berbagai macam modus operandi yang dimanfaatkan perusahaan tersebut dalam menjalankan praktik korupsi yang melibatkan oknum pemerintah dan aparat hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan tindak pidana korupsi dalam praktik *illegal logging* atau penebangan liar, dan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi terkait dengan *illegal logging* atau penebangan liar ?

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dianalisa dengan cara kualitatif.

Dari penelitian disimpulkan bahwa *illegal logging* berkaitan dengan tindak pidana korupsi. dengan adanya *illegal logging*, keuangan negara telah dirugikan mengingat hutan merupakan aset negara. Prilaku korupsi dalam kegiatan *illegal logging* secara konkrit yang sering dijumpai terutama dalam proses mulai dari alokasi konsesi hutan, pengurusan administrasi maupun hingga ke proses penyelesaian kasus-kasus *illegal logging*. Dalam bidang kehutanan, praktik korupsi menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya intensitas kejahatan *illegal logging*. Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dan program aksi penanggulangan, yakni melalui pemberdayaan kemampuan identifikasi korupsi dalam praktik *illegal logging*, memberdayakan integritas moral penegakan hukum serta pemberdayaan lembaga dan masyarakat lingkungan hutan.

- Kata Kunci :**
- Sanksi Pidana
 - Korupsi
 - *illegal logging* (penebangan liar)

Area *) Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan

**) Dosen Pembimbing I dan II, Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area

Imposition of Corruptive Criminal Sanction Against Illegal Logging Criminals

Ridwan Simatupang *)

Suhaidi **)

Arif **)

Abstract

The damage resulting from illegal logging has several impact on state financial and economic conditions as outlined juridically in chapters 2 and 3 of the Law No. 31/1999 regarding The Eradication of Corruption Criminal, essentially have met the elements of corruption criminals. There are several modus of operandi used by the organizations to commit the corruption criminal involving the government and law enforcers. The formulated problem in this research is what is the relationship in practice of illegal logging, and the management of corruption criminal related to illegal logging?

This was an analytical and descriptive research using juridical and normative law approaches, a research conducted and directed to a variety of statutes and literatures related to the problem in this research, and then analyzed qualitatively.

From the result of research, it could be then concluded that illegal logging was related to corruption criminal. The practice of illegal logging has effected the state financial condition adversely because the forest is asset of the state. The practice of corruption in illegal logging has been often found particularly in process ranging from allocation of forest concession, administrative arrangement to process of illegal logging case management. In sector of forestry, the corruptive practice has been a factor to increase the criminal intensity of illegal logging. For the reason, there should be strategic measures and action program of management, through empowerment of corruption identification in illegal logging practice, empowerment of law enforcer's mentality and empowerment of institutions and community of forests.

Keywords : Criminal sanction
Corruption
Illegal logging

*) The Student of Postgraduate School Program in Business Law of Medan Area University

**) The Promoters I and II, Teaching Staff in Postgraduate program of Business Law in Medan Area University.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya pada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga penunjuk jalan ke dalam iman yang hak serta penerang dalam mencari ridha Allah SWT, yang menjadi suri tauladan sepanjang zaman, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mashar kelelak.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah **Penerapan Sanksi Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Penebangan Liar (*Illegal Logging*)**.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian tesis ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada tesis ini, penulis persembahkan, dan penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua : alm. Sagi Simatupang dan almh Nursani Siahaan, yang telah mengasuh, mendidik, membesar dan membantu penulis dalam banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan. Dan dengan hati yang tulus ikhlas kepada Istriku tercinta Tati Hartina Sitompul, SE. dan Anakku Tersayang Afriwanti Simatupang, Fauzi Rizki Simatupang, dan Ira Febriwanti Simatupang yang dengan segala keikhlasan dan kerelaan hati, berkorban memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini, yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. Rektor Universitas Medan Area, beserta para Pembantu Rektor.
2. Drs. Heri Kusmanto, MA. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area beserta para Pembantu Direktur.
3. Dr. Mirza Nasution, SH.MHum. Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area beserta para Staf Administrasi Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis yang selalu siap membantu penulis jika mengalami kesulitan dan kebingungan dalam hal birokrasi dan administrasi.
4. Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH selaku Dosen Pembimbing I dan Arif, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas saya nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
5. Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
6. Teman-teman seperjuangan atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasai memohon petunjuk serta perlindungan

dari Allah SWT, semoga amalah dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga tesis ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan, Mei 2010

Penulis

Ridwan Simatupang

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teori.....	6
1.6. Kerangka Konsep.....	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Tentang Hutan dan Hukum Kehutanan.....	23
2.1.1 Pengertian Hutan.....	23
2.1.2 Hukum Kehutanan.....	30
2.2 Tentang Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>)	32

2.3 Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	38
2.3.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	38
2.3.2 Pengertian Korupsi.....	50
2.3.3 Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	60
2.3.4 Pengaturan Mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.....	65
2.3.5 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	67
BAB III : METODE PENELITIAN.....	81
3.1 Spesifikasi Penelitian.....	81
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	81
3.3 Analisa Data.....	82
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	84
4.1 Hubungan Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik <i>Illegal Logging</i> (Penebangan Liar).....	84
4.1.1 Kolusi Bagi Aparat Birokrasi	87
4.1.2 Kolusi Dalam <i>Illegal Logging</i>	90
4.2 Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan <i>Illegal Logging</i> atau Penebangan Liar.....	105
4.2.1 Pemberdayaan Kemampuan Identifikasi Korupsi Dalam Praktik <i>Illegal Logging</i>	106
4.2.2 Memberdayakan Integritas Moral Penegakan Hukum...	109

4.2.3 Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Lingkungan Hutan.....	112
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	116
5.1 Kesimpulan.....	116
5.2 Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, dimana hutan merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Wajib disyukuri karunia yang diberikannya dimanfaatkan dengan akhlak yang mulia., sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Mahas Esa. Oleh karena itu hutan harus diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat baik bagi generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang.

Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industry sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambahan serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri.

Hutan adalah satu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi berbagai pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan.

Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan dalam perkembangannya menjadi salah satu bagian terpenting dari lingkungan hidup menjadi sorotan bukan hanya secara nasional, akan tetapi menjadi wacana global. Perhatian dunia terhadap kelestarian hutan tampak dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diadakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Rio de Jeneiro Brazil pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 yang juga merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm tahun 1972.

KTT Bumi di Rio de Jeneiro ini menghasilkan suatu konsensus tentang beberapa bidang penting diantaranya tentang prinsip-prinsip kehutanan yang dituangkan dalam dokumen perjanjian *Non Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest* dan Bab 11 dari agenda 21 *Combating Deforestation*. Kemudian dalam pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*Commission of Sustainable Development (CSD)*) disepakati untuk membentuk *Intergovernmental Panel on Forest* (IPF) guna melanjutkan dialog dalam kebijakan kehutanan skala global.¹ Prinsip-prinsip tentang kehutanan ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan UU No. 41 Tahun 1999). Hal ini dapat dilihat dalam konsideran butir a UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hutan wajib untuk disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga

¹ Iskandar, *Dialog Kehutanan Dalam Wacana Global*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1999, hlm 56.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Alatas, Syed Husen , *Sosiologi Korupsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Bungi, Burban, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Pengusaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chazawi, Adam, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Deputi Bidang Investigasi Bagian Proyek Penyuluhan Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Peran Asosiasi Pengusaha Indonesia Dalam Mencegah dan Menanggulangi Korupsi*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2003.
- Farid, A Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Gardner, B A, *Black's Law Dictionari*, West Group, Texas, 1999.
- Hardjasoemantri, K, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yograkarta, 1999.
- Ida Aju Pradnya Resosudarmo dan C J P Colfer, *Kemana Harus Melangkah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Indriyanto, Seno Adi *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Rajawali, Jakarta, 2006.
- Iskandar, *Dialog Kehutanan Dalam Wacana Global*, Bigraf Publishing, Yokyakarta, 1999.

Iskandar dan S A Siran, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan Yang Selaras Dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 2005.

Koeswadji, Harmein Hadiati, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

-----, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Lopa, Baharuddin , *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

-----, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

-----, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta: 1983.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Muliadi. Lilik, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan Penuntut Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Poeiwadarminta, W J S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Pradjodikoro, Wiryono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

- , Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997.
- Rangkuti, S S, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- R Subekti dan R Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993.
- Sahetapi, J E, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Salim, P, *The Contemporari English Indonesian Directory*, Modern English Pers, Jakarta, 1987.
- Siahaan, N H T, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta, 1997.
- Silalahi, D, *Hukum Lingkungan dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Simatupang, Ridwan, *Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Illegal Logging*, Makalah, Universitas Medan Area, 2009.
- Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.
- Sumardi, *Bahan Ajar Pengantar Perlindungan Hutan*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Suyatno, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Wiyono, *Pembahasan Tentang Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Zain, Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1995.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

C. Artikel, Makalah, Internet dan lain-lain

Dillon, H S, *Reformasi Bangsa Secercah Asa Tersisa*, Harian Kompas, Edisi 19 Agustus 2003.

ICEL, *Perpu Illegal Logging : Sekedar Trend atau Senjata Ampuh*, <http://techscape8.com>. Diakses tanggal 18 November 2009.

Haba, J, *Illegal Logging, Penyebab dan Dampaknya*, <http://www.Kompas.com>, diakses tanggal 12 Februari 2010.